

**PERSEPSI MAHASISWA DAN DOSEN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PATEN
ATAS TEMUAN TUGAS AKHIR MAHASISWA BERKAITAN DENGAN UU NO. 14
TAHUN 2001 TENTANG PATEN
(Studi Kasus Di Jurusan Rekayasa Politeknik Negeri Bandung)**

***STUDENTS' AND LECTURERS' PERCEPTIONS ON THE ACT NO. 14 YEAR 2001
ABOUT INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT OF STUDENTS' FINAL
PROJECTSFINDING
(Case Study: Engineering Departments-Politeknik Negeri Bandung)***

**ITA SUSANTI DAN SUMIYATI
(Staf Pengajar UP MKU Politeknik Negeri Bandung)**

ABSTRAK

Selama ini, persepsi HKI secara umum sering diartikan secara kurang proposional karena hanya diartikan pada aspek hak monopoli yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak atas HKI secara absolut. Persepsi ini bertentangan dengan konsep dasar HKI bahwa HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek. Apabila masa perlindungannya habis, semuanya menjadi milik umum atau *public domain*. Paten, sebagai salah satu HKI di lingkungan Politeknik Negeri Bandung, masih dianggap suatu hal yang dianggap tidak terlalu penting. Hal ini dapat dilihat pada kejadian atas temuan tugas akhir salah satu mahasiswa jurusan rekayasa berupa kulkas *hot and cool*. Karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai perlindungan paten, temuan tersebut didaftarkan oleh salah satu pemegang merek kulkas ternama di Indonesia. Atas kejadian tersebut, peneliti ingin lebih jauh mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa mengenai perlindungan paten terutama yang berkaitan dengan temuan tugas akhirnya. Penelitian menggunakan pendekatan berdasarkan masalah yang akan diteliti yaitu yuridis empiris. aspek hukum yang dianalisis berkaitan dengan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten beserta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Diperhatikan pula fenomena yang terjadi pada mahasiswa dan dosen di lingkungan bidang rekayasa berkaitan dengan persepsi mereka terhadap paten yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan tugas akhir. Hasil menunjukkan persepsi mahasiswa tentang pengetahuan hak paten atas temuan tugas akhir masih sedikit. Persepsi dosen tentang pengetahuan hak paten atas temuan tugas akhir lebih baik dibandingkan pengetahuan mahasiswa. Terdapat korelasi erat antara persepsi seseorang terhadap UU Paten yang tecermin dari pemahaman, pemaknaan akan isi UU Paten dan juga sikap mereka dalam merespon UU Paten terutama yang berkaitan dengan kepentingannya. Faktor yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap sesuatu meliputi faktor fungsional yaitu kebutuhan dan pengalaman masa lalu serta faktor personal yang menyangkut keadaan dalam diri tiap-tiap individu. Faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa tentang hak paten terdapat pada kelompok pertanyaan mengenai temuan paten dan pendaftarannya, keberadaan paten, dan jangka waktu perlindungan paten. Sementara, yang memengaruhi persepsi dosen tentang hak paten hanya pada kelompok pertanyaan mengenai jangka waktu paten. Upaya yang dapat dilakukan Polban untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dan dosen dapat dilakukan melalui sosialisasi secara berkala mengenai arti penting perlindungan HKI, melakukan kuliah

umum untuk mata kuliah HKI, memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang menghasilkan tugas akhir terbaik dengan memasukkan unsur penilaian paten di dalamnya, memberikan penghargaan kepada dosen peneliti yang mendapatkan paten.

Kata kunci: persepsi, paten, tugas akhir.

ABSTRACT

Perception of Intellectual Property Rights which is called IPR in general is often interpreted in a less proportional since it is only focused on the aspect of the monopoly held by the absolute owners or holders of IPR's rights. This perception is contrary to the basic concepts of intellectual property rights that IPRs has the main function to promote creativity and innovation which is widely useful to society. One of the aspects inherent to the IPR is a social aspect to all kinds of IPR except the brand. If the protection period expires, it becomes public property or public domain. Patents as one of IPRs in Bandung State Polytechnic is still considered as a not-so-important.. It can be seen from the finding of the final project of a student majoring in engineering in the form of hot and cool refrigerator. Due to lack of information and understanding of patent protection, his finding has been registered by one holder of Indonesia's leading brand of refrigerators. Based on this case, this study aims to further find out students' perceptions on the patent protection which is primarily related to the findings of the students' final projects. The research approach used is based on the issues to be examined, i.e. an empirical approach analyzing juridical aspects of the law related to Law no. 14 of 2001 on Patents and their regulations. The phenomenon that occurs in students and lecturers of engineering majors related to their perceptions of patents resulting from the activities of their final project's preparation was also an object of this study. Results showed that students' perceptions about patents for discovery is still less than lecturers'. There is a close correlation between a person's perception of the Patent Act as reflected from the process of understanding and applying the meanings of the Patent Act contents as well as their attitude in responding to the Patent Act particularly relating to his interests. Factors related to a person's perception on functional things include the needs and experiences of the past as well as personal factors related to each individual. Factors influencing students' perceptions of patents were in the questions related to patent of findings and its applications in registration, the existence of patents, and patent protection period. Factor influencing lecturer's perceptions of the patent is only in the questions about the patent period. Efforts that Polban should do in improving perceptions of students and lecturers are actions through regular disseminating the importance of IPR protection, conducting a public lecture for IPR courses, giving awards to students who produce the best final project by including elements of patent valuation therein, providing rewards to inventor lecturers who get patents.

Keywords: perception, paten, the final task.

PENDAHULUAN

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI),

karena HKI ini berkaitan erat dengan aspek lainnya seperti aspek teknologi, aspek ekonomi maupun seni. Banyak karya yang lahir atau dihasilkan manusia melalui kemampuan intelektual baik melalui daya

cipta, rasa maupun karsanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektual manusia tersebut perlu diperhatikan dengan serius karena karya manusia tersebut dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit.

Selama ini, persepsi HKI secara umum sering diartikan secara kurang proposional karena hanya diartikan pada aspek hak monopoli yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang hak atas HKI secara absolut. Persepsi ini bertentangan dengan konsep dasar HKI bahwa HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Bahkan, salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek. Apabila masa perlindungannya habis, semuanya menjadi milik umum atau *public domain*.

Menurut Kesowo (1995), perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya, selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

Salah satu jenis HKI adalah paten yang merupakan bagian dari Hak Milik Industri (*Industrial Property Rights*). Paten merupakan suatu hak eksklusif berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada penemu (*inventor*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi temuan yang baru di bidang teknologi, perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja untuk jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam industri (Saidin, 2003). Paten sebagai hak eksklusif yang diberikan negara harus dilaksanakan

seimbang dengan kewajiban yang melekat pada hak tersebut terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan kata lain, paten sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud dapat mempunyai fungsi sosial. Paten diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disingkat UU Paten).

Paten di lingkungan Politeknik Negeri Bandung (selanjutnya disingkat Polban) masih dianggap suatu hal yang dianggap tidak terlalu penting. Hal ini dapat dilihat pada kejadian atas temuan tugas akhir salah satu mahasiswa jurusan rekayasa berupa kulkas *hot and cool*. Karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai perlindungan paten, temuan tersebut didaftarkan oleh salah satu pemegang merek kulkas ternama di Indonesia. Atas kejadian tersebut, peneliti ingin lebih jauh mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa mengenai perlindungan paten terutama yang berkaitan dengan temuan tugas akhirnya.

PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi mahasiswa dan dosen terhadap hak paten atas temuan tugas akhir berkaitan dengan UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak paten atas temuan tugas akhir berkaitan dengan UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan oleh Politeknik Negeri Bandung untuk meningkatkan kesadaran hukum atas persepsi mahasiswa dan dosen terhadap hak paten menurut UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Chaplin (1998: 358) adalah suatu proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera. Rahmat, Faturochman, dan Sutjipto (TT) mengartikan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Persepsi seseorang terhadap sesuatu dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu faktor fungsional yang meliputi kebutuhan dan pengalaman masa lalu serta faktor personal yang menyangkut keadaan dalam diri di setiap individu. Dengan demikian, persepsi dapat dikatakan suatu penerimaan informasi melalui indera yang kemudian diproses dan dimaknai oleh individu yang selanjutnya tecermin dalam sikapnya ketika merespon informasi tersebut.

Pengertian Paten

Paten dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, yang berbunyi:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

Ciri khas yang dapat dipatenkan adalah kandungan pengetahuan yang sistematis, yang dapat dikomunikasikan, yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan manusia yang timbul dalam industri, pertanian atau perdagangan. Berarti, pengertian teknologi di sini adalah pengetahuan sistematis yang terorganisasi dan dapat memberikan

penyelesaian masalah. Pengetahuan itu harus ada di suatu tempat, dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk pikiran orang dan harus diungkapkan sehingga dapat dikomunikasikan ke pihak lain. Pengetahuan itu harus terarah pada suatu hasil, yakni memberikan manfaat pada industri, pertanian, dan perdagangan.

Objek dan Subjek Paten

Objek paten adalah benda tak berwujud yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan perindustrian. Paten mempunyai objek atas invensi atau juga disebut dengan *invention* dalam bidang teknologi yang secara praktik dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri di sini (Saidin, 2003) bukan saja terhadap industri tertentu, tetapi dalam arti seluas-luasnya termasuk di dalamnya hasil perkembangan teknologi di bidang pertanian, industri peternakan, dan bahkan industri dalam bidang teknologi pendidikan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten menyebutkan bahwa yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, yang dianggap inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Jangka Waktu Perlindungan Paten

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjelaskan jangka waktu paten adalah selama 20 tahun yang dapat dikatakan sebagai jangka waktu perlindungan hukum atas paten yang bersangkutan. Jangka waktu itu dihitung sejak penerimaan

permintaan paten (*filing date*). Tanggal tersebut dinyatakan dalam surat paten (*letter of patent*) yang diberikan oleh kantor paten. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam berita resmi paten.

Ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, meliputi penemuan yang dapat diberikan paten, subjek paten, hak dan kewajiban pemegang paten, dan pengecualian terhadap pelaksanaan dan pelanggaran paten.

Penemuan yang dapat diberikan paten adalah:

- a. paten dapat diberikan untuk invensi baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri;
- b. suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- c. penilaian, bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.

Permohonan dan Pengalihan Paten

Pasal 20 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan paten diberikan atas dasar permohonan. Dengan demikian, paten tidak akan diberikan begitu saja tanpa ada permohonan dari inventor dan permohonan paten ini diajukan dengan disertai biaya.

Pengertian pengalihan hak adalah penyerahan kekuatan/kekuasaan (atas suatu benda) kepada badan hukum, orang, negara

(pihak lain). Penyerahan itu dapat dibedakan lagi atas penyerahan secara nyata dan penyerahan secara yuridis. Penyerahan secara nyata adalah mengalihkan kekuasaan atas sesuatu secara nyata dan penyerahan secara yuridis adalah perbuatan hukum pada mana atau karena mana hak milik (atau hak kebendaan lainnya) dialihkan (Vollmar, 2000).

Paten juga mengenal *moral rights*. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan bahwa “pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya pada paten yang bersangkutan.” Inilah yang dimaksud dengan hak moral (*moral rights*) yang tidak dapat diubah bahkan sampai berakhirnya paten tersebut menjadi milik publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Mahasiswa dan Dosen terhadap Paten atas Temuan Tugas Akhir Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di bidang Rekayasa Polban pada delapan program studi dengan jumlah responden 210 mahasiswa dan 20 dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa.

Hasil kuesioner yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu pengukuran dan penskalaan sebagai berikut:

- a. Untuk pengukuran berupa pemberian nilai (angka), dipergunakan nilai dua apabila jawaban yang diberikan adalah “Ya”, nilai satu apabila jawaban yang diberikan adalah “Tidak”, dan nilai nol apabila jawaban yang diberikan “Tidak Ada Jawaban”;
- b. Untuk penskalaan, dipergunakan skala *nominal* yang berfungsi hanya untuk membedakan, sebagai simbol atau lambang. Namun demikian, penelitian sosial, seperti bidang hukum yang banyak mempergunakan skala *nominal*, *ordinal*, dan *interval*, mungkin jarang

yang menggunakan *rasio* (Supranto, 2007). Skala-skala ini diperlukan untuk mengukur suatu konsep abstrak yang disebut “*construct*” seperti kepuasan, sikap, motivasi, komitmen, kepentingan, kesadaran hukum, ketaatan/kepatuhan pada agama.

1. Responden Mahasiswa

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data kuesioner dari responden mahasiswa, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.
Rekapitulasi Kuesioner Mahasiswa

No	Rekapitulasi Kuesioner Mahasiswa	Jumlah		
	Jumlah Responden	210		
	Pertanyaan	Jawaban		
		Ya (2)	Tidak (1)	Tidak Ada Jawaban (0)
1	Apakah anda mengetahui keberadaan Undang-Undang Paten?	140	69	1
2	Apakah anda memahami isi Undang-Undang Paten?	23	186	1
3	Apakah anda mengetahui batasan hak Paten?	21	187	2
4	Apakah anda mengetahui hak Paten diperoleh dari temuan di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses?	132	76	2
5	Apakah anda mengetahui temuan-temuan apa saja yang dapat didaftarkan hak Paten-nya?	46	162	2
6	Apakah anda mengetahui temuan yang dapat didaftarkan hak Paten-nya harus memenuhi unsur kebaruan (<i>novelty</i>)?	86	123	1
7	Apakah anda mengetahui temuan yang dapat didaftarkan hak Paten-nya harus memenuhi unsur mengandung langkah inventif (<i>inventive step</i>)?	43	165	2
8	Apakah anda mengetahui temuan yang dapat didaftarkan hak Paten-nya harus memenuhi unsur dapat diterapkan dalam industri (<i>industrial applicability</i>)?	61	148	1
9	Apakah anda mengetahui temuan-temuan apa saja yang tidak dapat didaftarkan hak Paten-nya?	25	184	1
10	Apakah anda mengetahui hak-hak dasar dari seorang penemu (<i>inventor</i>)?	61	149	0

11	Apakah Anda mengetahui selain penemu, hak Paten tidak dapat digunakan oleh pihak lain selain mendapat izin dari penemunya?	165	39	6
12	Apakah Anda mengetahui penemu (<i>inventor</i>) dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan temuannya berdasarkan perjanjian lisensi?	158	51	1
13	Apakah Anda mengetahui seorang penemu (<i>inventor</i>) dapat memperoleh imbalan yang layak dari hasil temuannya?	169	40	1
14	Apakah Anda mengetahui jangka waktu perlindungan hak Paten sederhana hanya 10 tahun?	13	196	1
15	Apakah Anda mengetahui jangka waktu perlindungan hak Paten biasa selama 20 tahun?	12	194	4
16	Apakah Anda mengetahui hak Paten bahwa jangka waktu perlindungannya telah habis akan menjadi Paten milik umum/masyarakat luas?	19	191	0
17	Apakah Tugas Akhir Anda terdapat unsur-unsur Paten?	80	124	6
18	Apakah Tugas Akhir Anda menghasilkan suatu temuan baru di bidang teknologi?	77	132	1
19	Apakah Tugas Akhir Anda merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya?	95	114	1
20	Apakah Tugas Akhir Anda murni berasal dari gagasan/ide Anda?	79	129	2
21	Apakah Tugas Akhir anda ide awalnya berasal dari dosen pembimbing Anda?	109	100	1
22	Apakah Pembimbing Anda banyak memberikan arahan dan petunjuk pada Tugas Akhir yang sedang dikerjakan?	186	22	2

Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 2.
Jumlah Pengetahuan Mahasiswa Tentang Keberadaan Paten

No.	Mahasiswa	Frekuensi
1.	Pengetahuan mengenai keberadaan undang-undang Paten	140
2.	Pemahaman mengenai isi undang-undang Paten	23
3.	Pengetahuan mengenai batasan hak Paten	21

Tabel 3.
Jumlah Pengetahuan Mahasiswa mengenai Temuan Paten dan Tata Cara Pendaftarannya

No	Mahasiswa	Frekuensi
1.	Pengetahuan tentang temuan paten di bidang teknologi	132
2.	Pengetahuan mengenai temuan yang dapat didaftarkan patennya	46
3.	Pengetahuan mengenai unsur kebaruan (<i>novelty</i>) pada paten untuk dapat didaftarkan	86
4.	Pengetahuan mengenai unsur langkah inventif (<i>inventive step</i>) untuk dapat didaftarkan	43
5.	Pengetahuan mengenai unsur dapat diterapkan dalam industri (<i>industrial applicability</i>)	61
6.	Pengetahuan mengenai temuan paten yang tidak dapat didaftarkan.	25

Tabel 4.
Jumlah Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Hak Penemu Paten

No.	Mahasiswa	Frekuensi
1.	Pengetahuan mengenai hak-hak dasar Penemu Paten	61
2.	Pengetahuan bahwa hak Paten tidak dapat digunakan oleh pihak lain kecuali dengan izin dari Penemu Paten	165
3.	Pengetahuan bahwa Penemu dapat memberikan izin penggunaan Paten dengan suatu perjanjian lisensi	158
4.	Pengetahuan mengenai imbalan yang dapat diterima oleh Penemu Paten	169

Tabel 5.
Jumlah Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Jangka Waktu Perlindungan Paten

No.	Mahasiswa	Frekuensi
1.	Pengetahuan tentang jangka waktu perlindungan Paten Sederhana	13
2.	Pengetahuan tentang jangka waktu Paten Biasa	12
3.	Pengetahuan mengenai beralihnya Hak Paten kepada masyarakat luas jika jangka waktunya habis	19

Tabel 6.
Jumlah Tugas Akhir Mahasiswa yang Terkait Paten

No.	Mahasiswa	Frekuensi
1.	Tugas akhir terdapat unsur-unsur Paten	80
2.	Tugas akhir menghasilkan suatu temuan baru di bidang teknologi	77
3.	Tugas akhir merupakan kelanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain	95
4.	Tugas akhir murni merupakan gagasan/ide sendiri	79
5.	Tugas akhir merupakan ide dari pembimbing	109
6.	Tugas akhir banyak diarahkan dan diberi petunjuk oleh pembimbing	186

2. Responden Dosen

Dari dua puluh kuesioner yang disebarkan kepada dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa, hanya tujuh belas kuesioner yang dikembalikan.

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data kuesioner dari responden dosen diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7.
Rekapitulasi Kuesioner Dosen

No	Rekapitulasi Kuesioner Dosen	Jumlah		
	Jumlah Responden	17		
	Pertanyaan	Jawaban		
		Ya (2)	Tidak (1)	Tidak Ada Jawaban (0)
1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui keberadaan Undang-Undang Paten?	15	1	1
2.	Apakah Bapak/Ibu memahami isi Undang-Undang Paten?	6	10	0
3.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui batasan hak Paten?	4	12	1
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak Paten diperoleh dari temuan di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses?	13	4	0
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui temuan-temuan apa saja yang dapat didaftarkan hak Patennya?	9	7	1
6.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui temuan yang dapat didaftarkan hak Patennya harus memenuhi unsur kebaruan (<i>novelty</i>)?	9	6	2
7.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui temuan yang dapat didaftarkan hak Patennya harus memenuhi unsur mengandung langkah inventif (<i>inventive step</i>)?	8	8	1
8.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui temuan yang dapat didaftarkan hak Patennya harus memenuhi unsur dapat diterapkan dalam industry (<i>industrial applicability</i>)?	9	6	2
9.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui temuan-temuan apa saja yang tidak dapat didaftarkan hak Paten-nya?	7	9	1
10.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak-hak dasar dari seorang penemu (<i>inventor</i>)?	7	9	1
11.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui selain penemu, hak Paten tidak dapat digunakan oleh pihak lain selain mendapat izin dari penemunya?	15	1	1
12.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui penemu (<i>inventor</i>) dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan temuannya berdasarkan perjanjian lisensi?	14	2	1
13.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui seorang penemu (<i>inventor</i>) dapat memperoleh imbalan yang layak dari hasil temuannya?	14	2	1
14.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui jangka waktu perlindungan hak Paten sederhana hanya 10 tahun?	5	10	2
15.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui jangka waktu perlindungan hak Paten biasa selama 20 tahun?	3	13	1
16.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui hak Paten yang jangka waktu perlindungannya telah habis akan menjadi Paten milik umum/masyarakat luas?	5	8	4

17.	Apakah tugas akhir mahasiswa yang Bapak/Ibu bimbing terdapat unsur-unsur Paten?	7	9	1
18.	Apakah tugas akhir mahasiswa yang Bapak/Ibu bimbing menghasilkan suatu temuan baru di bidang teknologi?	5	11	1
19.	Apakah tugas akhir mahasiswa yang Bapak/Ibu bimbing merupakan kelanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya?	14	2	1
20.	Apakah tugas akhir mahasiswa yang Bapak/Ibu bimbing berasal dari gagasan/ide Bapak/Ibu ?	14	3	0
21.	Apakah tugas akhir mahasiswa yang Bapak/Ibu bimbing pernah menghasilkan suatu temuan baru di bidang teknologi?	7	9	1
22.	Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan hak Paten pada penelitian yang pernah Bapak/Ibu lakukan?	0	13	4

Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan disajikan dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 8.
Pengetahuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa
Tentang Peraturan Paten

No.	Dosen Pembimbing TA	Frekuensi
1.	Pengetahuan mengenai keberadaan UU Paten	15
2.	Pemahaman mengenai isi UU Paten	6
3.	Pengetahuan mengenai batasan Hak Paten	4

Tabel 9.
Pengetahuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa
tentang Penemuan Yang Dapat Dipatenkan

No.	Dosen Pembimbing TA	Frekuensi
1.	Pengetahuan mengenai perolehan Hak Paten dari temuan di bidang teknologi	13
2.	Pengetahuan mengenai temuan-temuan yang dapat didaftarkan Hak Patennya	9
3.	Pengetahuan mengenai temuan yang dapat didaftarkan hak Patennya harus mengandung unsur kebaruan (<i>novelty</i>)	9
4.	Pengetahuan mengenai temuan yang dapat didaftarkan hak Patennya harus mengandung langkah inventif	8
5.	Pengetahuan mengenai temuan yang dapat didaftarkan hak Patennya harus memenuhi unsur dapat diterapkan dalam industri	9
6.	Pengetahuan mengenai temuan-temuan apa saja yang dapat didaftarkan Hak Paten	7

Tabel 10.
Pengetahuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa
Mengenai Hak Pemegang Paten

No.	Dosen Pembimbing TA	Frekuensi
1.	Pengetahuan mengenai hak-hak dasar seorang penemu (<i>inventor</i>)	7
2.	Pengetahuan bahwa Hak Paten tidak dapat digunakan oleh pihak lain kecuali mendapatkan izin dari penemunya	15
3.	Pengetahuan mengenai pemberian izin penggunaan Hak Paten oleh orang lain	14

	harus dengan perjanjian lisensi	
4.	Pengetahuan mengenai perolehan imbalan yang layak bagi penemu untuk hasil temuannya	14

Tabel 11.
Pengetahuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa
Mengenai Jangka Waktu Hak Paten

No.	Dosen Pembimbing TA	Frekuensi
1.	Pengetahuan mengenai jangka waktu perlindungan Hak Paten Sederhana	5
2.	Pengetahuan mengenai jangka waktu perlindungan Hak Paten Biasa	3
3.	Pengetahuan bahwa Hak Paten yang jangka waktu perlindungannya telah habis akan menjadi milik umum/masyarakat luas	5

Tabel 12.
Tugas Akhir Mahasiswa dan Peranan Dosen Pembimbing
Tugas Akhir Mahasiswa

No.	Peranan Dosen Pembimbing TA	Frekuensi
1.	Tugas akhir mahasiswa yang dibimbing mengandung unsur-unsur Paten	7
2.	Tugas akhir mahasiswa yang dibimbing menghasilkan temuan baru di bidang teknologi	5
3.	Tugas akhir mahasiswa yang dibimbing merupakan kelanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain	14
4.	Tugas akhir mahasiswa berasal dari gagasan/ide pembimbing	14
5.	Tugas akhir mahasiswa yang dibimbing pernah menghasilkan suatu temuan baru di bidang teknologi	7

Tabel 13.
Pembimbing Tugas Akhir

No.	Pembimbing TA	Frekuensi
1.	Pernah memperoleh Hak Paten pada penelitian yang dilakukan	0

Dari pengolahan data secara statistik sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran Analisis Data Statistik Menggunakan SPSS, untuk menjawab permasalahan penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hipotesis 1:

$H_0 : \mu_m = \mu_d$ (Persepsi mahasiswa dengan persepsi dosen tentang hak paten sama)

$H_a : \mu_m \neq \mu_d$ (Persepsi mahasiswa dengan persepsi dosen tentang hak paten berbeda)

Kriteria hipotesis 1:

Hipotesis (H_0) diterima bila nilai $\text{sig} > \alpha = 0,05$ yang artinya antara kedua

variabel tersebut sama atau tidak berbeda, dalam hal lain ditolak

b. Hipotesis 2:

$H_0 : p = 0$ (Antara persepsi mahasiswa dengan persepsi dosen tentang hak paten tidak berhubungan/berkorelasi secara signifikan)

$H_0 : p \neq 0$ (Antara persepsi mahasiswa dengan persepsi dosen tentang hak paten terdapat hubungan secara signifikan)

Kriteria hipotesis 2:

Hipotesis (H_0) diterima bila nilai $\text{sig} > \alpha = 0,05$ yang artinya antara kedua variabel tersebut tidak berhubungan/berkorelasi secara signifikan, dalam hal lain ditolak.

Hipotesis dan kriteria 1 dan 2 di atas atau dapat dilihat dalam tabel 2 Lampiran Analisis Data Statistik Menggunakan SPSS, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata persepsi mahasiswa tentang pengetahuan hak paten adalah 0,389400 (38,9400%) dengan simpangan baku 0,2664848, yang terdiri dari 22 point pertanyaan dan jumlah responden 210 mahasiswa.
2. Rata-rata persepsi dosen tentang pengetahuan hak paten adalah 0,508023 (50,8023%) dengan simpangan baku 0,2570746, yang terdiri dari 22 point pertanyaan dan jumlah responden 17 dosen pembimbing.

Sementara itu, berdasarkan tabel 1 Lampiran Analisis Data Statistik Menggunakan SPSS yang menunjukkan pengujian hipotesis 1, diperoleh hasil yaitu, nilai $\text{sig} = 0,046 < 0,050$ sehingga hipotesis ditolak. **Artinya, antara persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak paten berbeda secara signifikan.**

Berdasarkan tabel 3 Lampiran Analisis Data Statistik Menggunakan SPSS tentang pengujian hipotesis 2, diperoleh hasil, yaitu hubungan antara persepsi mahasiswa dan dosen mengenai pengetahuan hak paten, melalui koefisien korelasi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,501, koefisien tersebut mempunyai arti bahwa terdapat hubungan yang lemah antara dua variabel tersebut, sedangkan nilai $\text{sig} = 0,018$ lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang menunjukkan hipotesis H_0 ditolak. **Artinya, antara persepsi mahasiswa dan persepsi dosen berhubungan/berkorelasi secara signifikan.**

Dengan demikian, untuk menjawab rumusan masalah pertama, berdasarkan analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa **persepsi dosen tentang pengetahuan hak paten atas temuan**

tugas akhir lebih baik dibandingkan pengetahuan mahasiswa. Hal ini terlihat dari hasil *output* yang memperlihatkan bahwa persepsi dosen mengenai pengetahuan hak paten mencapai 50,8023%, sedangkan persepsi mahasiswa hanya 38,9400%. Antara persepsi mahasiswa dan dosen tentang pengetahuan hak paten ternyata berbeda secara signifikan, sedangkan antara persepsi mahasiswa dengan persepsi dosen berhubungan/berkorelasi secara signifikan.

Dari berbagai data yang disajikan di atas, tampak terdapat korelasi yang erat antara persepsi seseorang terhadap UU Paten yang tecermin dari proses pemahaman, pemaknaan akan isi UU Paten, dan juga sikap mereka dalam merespon UU Paten terutama yang berkaitan dengan kepentingannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Atkinson yang menyatakan seseorang akan merespon sesuatu sesuai dengan stimulus yang diterimanya kemudian ditafsirkan, dimaknai dan dituangkan dalam sikap.

Tingkat pemahaman yang tinggi terhadap keberadaan dan isi dari UU Paten berkorelasi terhadap keinginan untuk mendaftarkan temuan di bidang teknologi sehingga terdaftar temuannya sebagai paten. Dengan pendaftaran tersebut, penemu akan mendapatkan manfaat ekonomi dan temuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat luas.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Mahasiswa dan Dosen atas Temuan Tugas Akhir Mahasiswa

Suatu temuan yang dipatenkan dapat memberikan imbalan dan perlindungan untuk penemu sekaligus menguntungkan masyarakat. Sebagai bentuk imbalan dari perlindungan paten yang diperolehnya, penemu setuju untuk mengungkapkan semua informasi teknik mengenai temuannya. Informasi ini tersedia

untuk semua orang dan memiliki detail yang cukup sehingga siapapun dengan pengetahuan dasar dari bidang temuan tersebut dapat melakukan/membuat kembali temuan tersebut. Dengan cara ini, paten membantu menyebarkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru tersebut (“Belajar Dari Masa Lalu ...”, 2007) pada gilirannya dapat membantu orang lain untuk memecahkan masalah yang berbeda, atau membuat perbaikan lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Temuan yang tidak dipatenkan dapat ditiru, dijual dan didistribusikan oleh siapapun. Hal ini berarti bahwa tanpa paten, penemu dapat kehilangan keuntungan yang mungkin dapat diperoleh dari temuannya. Jika temuan tersebut berhasil dan banyak orang menginginkan untuk membelinya, tidak akan ada lagi hal yang dapat mencegah perusahaan peniru menjual temuan yang sama. Persaingan tersebut akan menurunkan penjualan dan keuntungan penemu yang dapat diperoleh dari temuan miliknya “Belajar Dari Masa Lalu ...”, 2007).

Keinginan atau kesadaran untuk mendaftarkan paten tentunya harus didukung oleh mekanisme atau prosedur pendaftaran paten yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Paten, disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak paten berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten (*filling date*). Perlindungan hukum tersebut baru akan muncul setelah adanya permohonan yang dibuat secara tertulis oleh penemu kepada Direktorat Jenderal HKI yang dilampiri dokumen mengenai uraian temuan yang dipatenkan dan surat kuasa (jika permohonan diwakilkan oleh pihak ketiga atau konsultan HKI).

Pada praktiknya, pengajuan permohonan paten terkadang terhalang oleh beberapa kendala, di antaranya penemu kesulitan dalam hal menyusun permohonan paten yang dibuat secara tertulis (*drafting* paten). Menuliskan uraian mengenai temuan teknologi dalam bahasa yang dimengerti dan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal HKI menimbulkan kesulitan tersendiri bagi penemu paten.

Kendala berikutnya adalah mengenai mekanisme administrasi dan pendaftaran paten yang harus dilakukan dengan cara menyerahkan dokumen-dokumen secara fisik kepada Dirjen HKI. Di beberapa negara lain permohonan pendaftaran paten sudah dilakukan secara *on-line*. Dengan perkembangan kemajuan teknologi yang begitu cepat, tentunya permohonan pendaftaran paten di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan elektronik atau komputerisasi. Permohonan paten sudah dapat dilakukan melalui elektronik (*electronic filling*) yang disesuaikan dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini belum diakomodir dalam UU Paten yang berlaku saat ini.

Dalam perspektif sosiologi hukum, apabila paten dianggap sebagai subsistem yang ada di masyarakat, ada tiga komponen dasar yang saling memengaruhi dan berhubungan. Ketiga komponen tersebut adalah peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, aparat penegak hukum, dan ketiga adalah pengguna hak paten dalam hal ini adalah masyarakat.

Instrumen hukum yang mengatur hak paten telah dibuat oleh pemerintah yang telah dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Akan tetapi, dari fakta di lapangan dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat masih

rendah terhadap paten. Hal ini khususnya di lingkungan Polban masih banyak mahasiswa yang tidak memahami substansi dari UU Paten, hanya sekitar 13% mahasiswa dari jumlah responden sebanyak 210 orang yang memahaminya. Dosen yang memahami UU Paten hanya 16% dari jumlah responden sebanyak 20 orang. Angka tersebut dapat menunjukkan bahwa pemahaman yang kurang dapat berindikasi pada minat untuk mendaftarkan hasil temuannya.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap sesuatu, menurut pendapat Rahmat (TT) meliputi faktor fungsional yaitu kebutuhan dan pengalaman masa lalu serta faktor personal yang menyangkut keadaan dalam diri tiap-tiap individu.

Walaupun disadari oleh peneliti bahwa memilah faktor fungsional dan faktor personal sebagaimana pendapat Rahmat agak sulit karena tumpang tindih, jawaban yang diberikan oleh responden yang terangkum dalam tabel berikut ini cukup memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak paten menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan dan setelah dianalisis melalui analisis statistik, diketahui bahwa faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa tentang hak paten terdapat pada kelompok pertanyaan mengenai:

1. temuan paten dan cara pendaftarannya;
2. keberadaan paten; dan
3. jangka waktu perlindungan paten.

Sementara, yang memengaruhi persepsi dosen tentang hak paten hanya pada kelompok pertanyaan mengenai jangka waktu paten.

Dengan demikian, untuk menjawab rumusan masalah kedua dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fakta pengetahuan mahasiswa yang kurang tentang hak paten menyebabkan persepsi mahasiswa tentang pentingnya hak paten yang terdapat di dalam temuan tugas akhir mereka menjadi kurang;
2. Fakta pengetahuan dasar pembimbing tugas akhir tentang hak paten sudah cukup baik namun kesadaran untuk menyebarluaskan atau menularkan pemahaman tentang pentingnya hak paten, terutama kepada mahasiswa bimbingannya, masih kurang.

Upaya-upaya yang Dapat Dilakukan oleh Politeknik Negeri Bandung untuk Meningkatkan Persepsi Mahasiswa dan Dosen terhadap Hak Paten Menurut UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Walaupun pengaturan paten sudah ada sejak lama di Indonesia, minat masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan hak patennya masih sedikit. Keadaan ini didorong oleh asumsi pada masyarakat bahwa perlindungan hukum atas temuan di bidang teknologi bukanlah suatu hal yang penting. Ditambah pula, adanya asumsi bahwa adanya ketentuan HKI membuat barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat menjadi lebih mahal ("Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)", 2011).

Selain itu, salah satu kelemahan UU Paten adalah ketiadaan pengaturan yang mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan kepemilikan paten (Marvel, 2008). Padahal, sebagai lembaga pendidikan, perguruan tinggi merupakan gudang atau tempat melakukan penelitian yang kemungkinan besar menghasilkan banyak penemuan.

Akan tetapi, pada PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, perguruan tinggi diwajibkan untuk mengusahakan alih teknologi hasil

temuannya dari kegiatan penelitian dengan pemerintah, badan usaha, atau masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 4 PP No. 20 Tahun 2005, tujuan dari alih teknologi kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan adalah

1. menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.

Berdasarkan ketentuan PP No. 20 Tahun 2005 tersebut, dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan kekayaan intelektual, dalam hal ini paten, yang kemudian akan dialih teknologikan oleh pihak lain. Sementara peraturan perundang-undangannya seperti UU Paten sudah ada, mekanisme administrasi dan pendaftaran paten masih kurang mendukung peningkatan motivasi untuk meneliti yang menghasilkan kekayaan intelektual.

Ditinjau dari hasil pengujian secara statistik, dapat diketahui bahwa terdapat korelasi secara signifikan antara pengetahuan mahasiswa dengan dosen tentang hak paten walaupun korelasi tersebut lemah. Dosen, yang telah memiliki pengetahuan tentang paten, kurang dapat memotivasi mahasiswanya atau karena pengetahuan dosen tersebut (sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa) hanya berkisar 50 %.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Polban untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dan dosen sehingga meningkatkan minat pada pendaftaran hasil temuannya adalah pertama, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada mahasiswa dan dosen mengenai arti penting perlindungan temuan di bidang teknologi yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi bagi penemunya.

Kedua, menjadikan mata kuliah HKI menjadi salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Tidak harus menjadi mata kuliah wajib jika memang sulit memasukkan mata kuliah HKI ini pada kurikulum yang telah ada. Paling tidak, minimal sekali dalam satu semester mahasiswa mendapat kuliah umum dalam kelas yang besar mengenai mata kuliah HKI.

Ketiga, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Polban selama ini, yaitu memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang tugas akhirnya mendapat predikat nilai terbaik. Hanya saja, ditambahkan unsur-unsur paten dalam salah satu aspek penilaiannya. Artinya, tim penilai harus melihat unsur kebaruan, langkah inventif, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas dalam suatu tugas akhir. Tugas akhir tidak hanya syarat kelulusan, tapi suatu penelitian yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan adanya koordinasi yang baik antara mahasiswa dan dosen pembimbing.

Keempat, Polban - melalui Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UPPM) yang sebelumnya telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Polban - dapat menentukan target paten yang harus didapatkan atau dihasilkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen dalam kurun waktu setahun. Rencana tersebut tentunya harus disosialisasikan agar target yang telah ditentukan Polban dalam Renstra yang berkaitan dengan penelitian yang menghasilkan paten dapat terealisasi. Polban juga perlu didukung oleh sarana dan prasarana seperti dengan melakukan sistem *reward*. Artinya, dosen yang berhasil mendapatkan paten Polban akan diberi penghargaan yang dapat dikompensasikan dalam bentuk apapun. Harapannya, cara seperti ini dapat memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan A Chandrawulan. 1995. *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Atkinson. 1991. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni.
- Baxter, J.W. 1972. *World Paten Law and Practice; third Cumulative Supplement*. London.
- Chaplin, J. P. 1999. *Kamus Lengkap Psikologi; Edisi 5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaman, Fidel S. TT. "Beberapa Aturan dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual", *Varia Peradilan* No. 106. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Djumhana, Muhamad dan R Djubadillah. 1997. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Fitrianiingrum, Lia. 2009. *Komersialisasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Paten di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) Dikaitkan dengan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Gautama, Sudargo. 1995. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: PT Eresco.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. 1998. *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hildreth, Ronald B. 1993. *Patent Law a Practitioner's Guide; Second Edition*. New York: Practising Law Institute.
- J. Supranto, M.A. 2007. *APU, Pengantar Statistik di Bidang Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartadjoemena, H.S. 1996. *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kesowo, Bambang. 1995. *Pengantar Hak atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: UGM Press.
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. 2011. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.
- Lindsey, Tim; Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Maulana, Insan Budi. 2007. "Paten dalam Bingkai Al Quran; Pendekatan Sejarah dan Hukum", *Media HKI*, Volume IV, No. 6.
- Mercy Marvel2008. "Tinjauan Kritis terhadap Periodisasi dalam Undang-undang Paten di Indonesia dan Hubungannya dengan Peningkatan Jumlah Paten Domestik", *Media Hak Kekayaan Intelektual*, Volume 5; Nomor 5, Oktober.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- Purwaningsih, E. 2008. *Perlindungan Paten menurut Hukum Paten Indonesia*, Media HKI, Volume V, No. 1.
- Rahmat, Jalaludin, Faturochman, dan Sutjipto H.P. TT. "Persepsi terhadap Kemampuan Kerja Wanita", *Jurnal Psikologi*, Tahun XIV, No. 1, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.

- Saidin, OK. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata; Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunandar, Taryana. 2000. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryodiningrat, R. M. 1981. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensinya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Vollmar, H.F.A. 2000. *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Penerjemah IS Adiwimarta IS). Jakarta: Rajawali Press.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). 2007. “*Belajar dari Masa Lalu, Membentuk Masa Depan: Inovasi dan Paten*”, Publication No. 925E (Indonesian), Edisi Januari.
- Yulianti. 2007. *Persepsi Mahasiswa dan Dosen terhadap Perlindungan Hak Cipta atas Buku Berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.